



PENETAPAN

NOMOR: 04/Pdt.P/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Blitar;

Setelah membaca surat Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 28 Desember 2023 Reg. No: 04/Pdt.P/2024/PN Blt atas nama Pemohon:

IDA ZUBAIDAH, Lahir di Blitar pada tanggal 15 Maret 1975, Jenis Kelamin: Perempuan,

Agama: Islam, Pekerjaan: PNS, Alamat: Dsn. Pangkru Desa -----

Bendowulung RT 003 RW 003 Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar,

Status Perkawinan: menikah, Kewarganegaraan : WNI, Untuk selanjutnya

disebagai **PEMOHON** ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama pada tanggal 11 Januari 2024, Pemohon secara mengajukan permohonan secara tertulis untuk mencabut Permohonan yang diajukannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dibawah Register Nomor : 04/Pdt.P/2024/PN Blt, dengan alasan terdapat kesalahan pada Permohonanyang diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut telah disampaikan oleh Pemohon di depan persidangan, dan Permohonan merupakan perkara yang bersifat valountoir atau sepihak yang tidak memerlukan persetujuan pihak lainnya maka, Permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dicabut oleh Pemohont, maka Permohonan tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan pencabutan Permohonan oleh Pemohon maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 271 Rv dan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tanggal 11 Januari 2024 untuk mencabut Permohonannya, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dibawah register Nomor: 04/ Pdt.P/2024/ PN Blt;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mencoret perkara Nomor: 04/ Pdt.P/2024/ PN Blt;dari register perkara bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Blita, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh RADEN RAJENDRA MOHNI ISWOYOKUSUMO SH,MH. sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh SUTRIS UTAMI, S.H., Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Sutris utami, S.H.

Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo,S.H.,M.H

PerincianBiaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp
30.000,-	
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp 75.000,-
3. Meterai	Rp 10.000,-
4. Redaksi	Rp.
10.000,-	
5. PNBP	Rp 10.000,-

 Jumlah Rp 135.000,-

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 04/ Pdt.P/2024 /PN Blt